

## POLITIK HUKUM PENGATURAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1

Denico Doly

### Abstrak

*Indonesia saat ini belum mempunyai regulasi secara komprehensif yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya pencurian atau pengambilan data tanpa izin yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Tulisan ini mengkaji bagaimana politik hukum pengaturan perlindungan data diri yaitu mengenai implementasi dan pengaturannya ke depan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan masukan kepada DPR RI dalam mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam undang-undang. Pengaturan perlindungan data pribadi saat ini diatur dalam UU ITE dan Peraturan Menteri tentang Pelindungan Data Diri. Akan tetapi sampai saat ini implementasi dari kedua peraturan tersebut belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya jual beli data nasabah ataupun kasus yang terjadi di media sosial facebook. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aturan yang secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan data diri yang di dalamnya mengatur antara lain mengenai definisi data pribadi, bentuk-bentuk perlindungan, dan sanksi pidana.*

### Pendahuluan

Penyalahgunaan data pengguna *facebook* mencapai 87 juta pengguna termasuk pengguna dari Indonesia. *Chief Technology Office Facebook* Mike Schroepfer mengatakan bahwa perusahaannya telah berbagi data hingga 87 juta pengguna *facebook* dengan perusahaan konsultan politik Cambridge Analytica (CA). Dari jumlah tersebut, sebagian besar pengguna yang terkena dampak berada di Amerika Serikat. Berdasarkan data yang disajikan,

Indonesia menjadi salah satu daftar negara yang data penggunanya dibagi ke CA sebesar 1,3% dari total atau sekitar 1.096.666 pengguna (*detik.com*, 2018).

DPR RI dalam hal ini Komisi I sudah memanggil pihak *Facebook* Indonesia untuk mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan penyalagunaan data tersebut. Akan tetapi Komisi I DPR RI merasa tidak puas terhadap jawaban atau penjelasan dari *Facebook* Indonesia, karena jawaban yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat



Umum (RDPU) Selasa 17 April 2018 masih bersifat divensif dan normatif serta tidak lugas (detik.com, 2018).

Kasus penyalahgunaan data pribadi bukan hanya sekali ini saja terjadi di Indonesia. Kasus penjualan data nasabah bank di Indonesia misalnya. Baru-baru ini terungkap seorang ahli IT berinisial IS menggunakan keahliannya untuk menjual ribuan database bank di sebuah situs (kompas.com, 2018). Hal tersebut menyebabkan seringkali *marketing* kartu kredit, KPR, KTA, dan lainnya memasarkan produknya melalui SMS atau telepon yang sangat mengganggu masyarakat. Permasalahan-permasalahan ini terjadi dikarenakan belum ada sebuah regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Seringkali data seseorang diperjualbelikan tanpa adanya sanksi. Permasalahan akan timbul ketika data tersebut diperjualbelikan lalu dipergunakan untuk kepentingan illegal seperti pencurian atau pembelian secara *online* dengan illegal, dan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Penulis ingin mengkaji terkait politik hukum pengaturan perlindungan data pribadi, yaitu mengenai pengaturannya saat ini, implementasinya, dan bagaimana pengaturannya ke depan.

## Politik Hukum Pengaturan Data Pribadi

Politik hukum menurut Mahfud MD yaitu kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah (Mahfud MD, 1998: 8). Indonesia saat ini memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 (Permenkominfo). Pasal 26 UU ITE mengatur bahwa setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Selain itu, Permenkominfo juga telah mengatur mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap data pribadi, hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, penyelesaian sengketa, dan sanksi.

Implementasi dari kedua kebijakan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi ini dinilai belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari makin maraknya *marketing* dari pihak asuransi ataupun kartu kredit yang menawarkan produknya melalui SMS, *telephone*, atau *whatsapp*. Bagi sebagian orang, kegiatan tersebut cukup mengganggu privasi dan dapat membahayakan. Sebagai salah satu contoh kegiatan yang membahayakan dari pencurian data pribadi yaitu penipuan yang mengatasnamakan produk atau jasa tertentu sehingga dapat membuka jaringan keamanan data kartu kredit atau akun aplikasi tertentu. Hal ini tentu saja akan merugikan masyarakat karena akan kehilangan sejumlah uang atau akun tersebut dapat digunakan untuk kejahatan lainnya.

Permasalahan lain dari tidak implementatifnya aturan ini yaitu berbagai aturan tersebut tidak diikuti dengan ancaman pidana

ataupun sanksi lainnya. Misalnya dalam Pasal 26 UU ITE yang tidak memuat ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang apabila menggunakan informasi data pribadi orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Hal ini kemudian yang menyebabkan seseorang memang dengan sengaja untuk mengakses data pribadi seseorang untuk kemudian dipergunakan untuk hal-hal tertentu yang berpotensi untuk melanggar undang-undang.

Sedangkan dalam Permenkominfo hanya memuat sanksi administrasi. Sanksi tersebut berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan. Sanksi ini tentu saja tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku pencurian data pribadi.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa politik hukum itu mempunyai sebuah tujuan sosial dan hukum, sehingga tujuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2005: 35). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa politik hukum sebuah peraturan perundang-undangan harus memiliki manfaat bagi masyarakat secara langsung. Pelindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk hak yang harusnya diperoleh masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) Pasal 28 D ayat (1) yaitu hak untuk mendapatkan pelindungan. Hak untuk mendapatkan pelindungan merupakan amanat yang tertuang dalam konstitusi, oleh karena itu

setiap data pribadi yang diolah baik itu oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga, badan hukum, atau institusi apapun harus bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan tanpa ada izin dari yang bersangkutan.

Politik hukum mengajarkan bahwa sebuah produk hukum dapat dibentuk berdasarkan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena itu, politik hukum memberikan ruang kepada pemegang kebijakan legislasi untuk membentuk hukum yang dapat menjamin atau dapat memberikan pelindungan kepada masyarakat mengenai apa yang menjadi hak masyarakat tersebut. Konstitusi sudah memberikan amanat kepada negara yang dalam hal ini yaitu para pemegang kekuasaan untuk memberikan pelindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, produk hukum yang memuat ketentuan mengenai pelindungan data pribadi perlu dibentuk secara komprehensif sehingga dapat diimplementasikan baik oleh masyarakat maupun lembaga-lembaga lain yang mengolah data pribadi masyarakat.

### **RUU Pelindungan Data dan Informasi Pribadi**

Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data dan Informasi Pribadi (RUU PDIP) sudah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015 - 2019 dan akan menjadi usulan dari Pemerintah. Urgensi dari RUU PDIP ini sudah diungkapkan oleh ELSAM yang telah mengkaji bahwa terdapat 30 UU yang saling tumpang tindih (*overlapping*) terkait dengan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi (liputan6.com, 2018).

Tumpang tindih tersebut terkait dengan tujuan pengolahan data, notifikasi, tujuan pembukaan data, durasi pengumpulan dan pembukaan data, penghancuran data, pemberian izin pembukaan data, sanksi, dan pemulihannya (liputan6.com,2018). Oleh karena itu, diperlukan sebuah regulasi yang mengatur secara khusus terkait perlindungan data pribadi, agar tercipta aturan yang secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Pentingnya sebuah regulasi yang mengatur mengenai data pribadi yaitu harus didasarkan pada letak kepentingan masyarakat, di mana masyarakat perlu dilindungi dari perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan masyarakat tersebut. Hal ini didasari pada apa yang diungkapkan oleh Sunaryati Hartono (BPHN, 2018) bahwa falsafah hukum yang dianut oleh pendiri bangsa Indonesia adalah rakyat Indonesia menganut hak dasar manusia baik sebagai kelompok maupun sebagai perorangan. Hal ini juga sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UUD Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sesuai dengan hal tersebut, maka perlindungan data pribadi seseorang merupakan HAM yang dilindungi oleh konstitusi dan Pancasila. Seseorang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara terkait dengan data pribadinya.

Selain HAM, pentingnya RUU PDIP ini lebih kepada keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatannya baik itu secara *online* maupun manual. Seseorang akan merasa lebih nyaman dan aman ketika

ada jaminan hukum bahwa data yang di-*share* untuk keperluan administrasi kependudukan, keuangan, pajak, dan lainnya serta data yang di-*share* ke ruang publik menjadi aman dan tidak dapat diakses oleh siapapun tanpa izin dari pemilik data. Hal ini juga untuk menjamin investasi di Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha yang berasal dari luar negeri. Pengabaian terhadap perlindungan data pribadi akan tetap memberikan ruang kepada oknum yang memperjualbelikan data pribadi untuk kepentingan pemasaran produk. Hal ini akan semakin mengganggu aktivitas masyarakat yang sering mendapatkan telepon atau SMS yang berasal dari *marketing* atau penggunaan data pribadi secara ilegal.

Adanya regulasi yang mengatur perlindungan data dan informasi pribadi diharapkan dapat mewujudkan: (BPHN, 2018)

1. Terlindunginya dan terjaminnya hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi.
2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hak privasi setiap orang.
3. Terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
4. Terhindarnya bangsa Indonesia dari segala macam eksploitasi dari bangsa lain terhadap keberadaan data pribadi warga Indonesia.
5. Meningkatnya pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi.

## Penutup

Permasalahan perlindungan data pribadi merupakan permasalahan yang cukup rumit dan perlu mendapatkan perhatian yang bijaksana dari para pemegang kekuasaan. Hal ini dikarenakan permasalahan perlindungan data pribadi merupakan permasalahan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Masyarakat akan semakin dirugikan oleh pencurian data pribadi tersebut. Oleh karena itu, dalam politik hukum, para pemegang kekuasaan dapat mengevaluasi kebijakan yang saat ini berlaku di masyarakat. Apabila diperlukan, hasil evaluasi tersebut dapat dikembangkan dengan membentuk sebuah peraturan dalam bentuk undang-undang yang dapat menjadi dasar bagi perlindungan kepada masyarakat. DPR RI sebagai lembaga yang diberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang dapat berperan untuk mendorong pemerintah untuk segera membentuk RUU Pelindungan Data dan Informasi agar segera dibahas bersama dengan DPR RI.

## Referensi

- BPHN, "Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi", [http://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_perlindungan\\_data\\_pribadi.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf), diakses 18 April 2018.
- Haryanto, Agus Tri. "5 Jam Dicecar DPR, Facebook Jadi Diblokir di Indonesia?", <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3976120/5-jam-dicecar-dpr-facebook-jadi-diblokir-di-indonesia>, diakses 18 April 2018.
- Librianty, Andina. "Polemik RUU Perlindungan Data Pribadi", <https://www.liputan6.com/teknoread/3370157/polemik-ruu-perlindungan-data-pribadi>, diakses 18 April 2018.
- Librianty, Andina. "Ini Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi", <https://www.liputan6.com/teknoread/3142793/ini-urgensi-uu-perlindungan-data-pribadi>, diakses 18 April 2018.
- MD, Mahfud. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Puspita, Sherly. (2018). "Terbongkarnya Bisnis Jual Beli Nasabah Via Situs Web", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/17/10511881/terbongkarnya-bisnis-jual-beli-data-nasabah-bank-via-situs-web>, diakses 18 April 2018.
- Rahman, Adi Fida. "Data Pengguna Facebook Bocor Capai 87 Juta, Teramsuk Indonesia", <https://inet.detik.com/security/d-3954475/data-pengguna-facebook-bocor-capai-87-juta-termasuk-indonesia>, diakses 18 April 2018.



“Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi”, <http://peraturan.go.id/rancangan/download/11e6f8061a0d1bb8a207313431393337.html>, diakses 18 April 2018.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



Denico Doly  
*denico.doly@dpr.go.id*

---

Denico Doly, S.H., M.Kn., menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Hukum pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: *Penyelesaian Sengketa Tanah Negara sebagai Aset Negara* (2013), *“Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Responsif”* (2015), *“Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: tantangan dan Prospek”* (2015), dan *“Upaya Penguatan Kelembagaan KPI dalam Perpektif Hukum”* (2015).

---

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*